



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2015**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JANUARI 2016**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai bahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2015.

Diharapkan laporan ini dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Januari 2016

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Zulmalizar

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015 yang menyajikan hasil pengukuran atas capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan.

Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015 antara lain :

1. Realisasi anggaran

Pagu DIPA	:	Rp. 32.201.579.000,-	
Realisasi DIPA	:	Rp. 27.830.245.300,-	(86,43%)
Sisa Anggaran	:	Rp. 4.371.333.700,-	(13,57%)

2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Penyelesaian temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 sebanyak 1.284 temuan dengan penyelesaian tindak lanjut sebanyak 1.083 temuan (84,35%)

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, adalah sebagai berikut :

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap atase perindustrian di luar negeri sebanyak 3 kegiatan.
- b. Monev kebijakan penganggaran Kementerian Perindustrian 2011 – 2015.
- c. Monev kegiatan secara berkala (PP-39).
- d. Monev pelayanan publik

4. Penyusunan / pengumpulan/ pengolahan/ updating /analisa data dan statistik. program/kegiatan sebanyak 1 paket kegiatan.

5. Koordinasi Pengawasan
Koordinasi pengawasan dilakukan dengan unit kerja dan instansi terkait, antara lain:
 - a. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut hasil pemeriksaan.
 - b. Kerjasama dengan BPKP, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dalam rangka penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Revisi Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.
6. Pendampingan pengukuran kinerja guna re-sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008 yang diperoleh pada bulan November 2013 dari Badan Akreditasi (PT. TUV Nord Indonesia).
7. Ketatalaksanaan
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal telah melakukan penataan arsip di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan Arsip Nasional.
8. Sistem Informasi
Dalam rangka pemberian informasi dan peningkatan pengetahuan dan kompetensi aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, diterbitkan Majalah Solusi yang telah diterbitkan sebanyak 4 (empat) kali penerbitan yakni diterbitkan setiap triwulan pada tahun 2015 serta pengembangan website pengawasan.
9. Pedoman Kebijakan / SPI Pengawasan
Pada tahun 2015, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi penyusunan 3 (tiga) Pedoman Pengawasan yang terdiri dari Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Revisi Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I : PENDAHULUAN	5
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	5
B. Peran Strategik Organisasi	6
C. Struktur Organisasi	7
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategik Organisasi	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2015	11
C. Dokumen Penetapan Kinerja	14
D. Rencana Anggaran	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Analisis Capaian Kinerja	17
B. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV : PENUTUP	38
A. Keberhasilan	38
B. Permasalahan / Kendala	39
C. Upaya dan Strategi Pemecahan	39
LAMPIRAN	
Penetapan Kinerja (PK)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administratif, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
2. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
3. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan
4. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauantindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga,system informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.


B. PERAN STRATEJIK ORGANISASI

1. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN.
2. Dalam menyikapi perkembangan tersebut, Inspektorat Jenderal bertekad untuk menerapkan paradigma baru dimana pengawas berperan sebagai mitra manajemen dengan melakukan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi selain melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan paradigma baru pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan manajemen dan peningkatan kapasitas kelembagaan Inspektorat Jenderal untuk penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan untuk memfasilitasi implementasi paradigma baru pengawasan dengan berperan penyediaan sarana dan prasarana, memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan penyediaan data dan informasi bahan pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pengawasan Inspektorat Jenderal serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan program pengawasan Kementerian Perindustrian.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- 1 (satu) eselon I,
- 5 (lima) unit eselon II,
- 4 (empat) unit eselon III,
- 12 (duabelas) unit eselon IV,
- Kelompok jabatan fungsional auditor, dan fungsional arsiparis.



Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Sementara itu struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari :



Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Itjen merupakan satu dari lima unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

1) Subbagian Program dan Anggaran.

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.

2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

2. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan
- b. Penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan terdiri atas:

1) Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan.

Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal; dan
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

1) Subbagian Keuangan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik inspektorat jenderal.

2) Subbagian Umum.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

4. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:

1) Subbagian Kepegawaian.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.

2) Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit pendukung penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

VISI :

“Menjadi unit pendukung pengawasan yang professional, berintegritas, kompeten dan akuntabel untuk mewujudkan kegiatan pengawasan sebagai penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang perindustrian”

dengan

MISI :

Melayani Stakeholder secara Profesional dengan :

1. Melaksanakan dukungan manajemen pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pengawasan yang baik;
2. Mengembangkan system pengawasan intern yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengawas yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Tujuan :

Tercapainya layanan dan dukungan dalam penyelenggaraan pengawasan, untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari KKN’

Perencanaan stratejik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka strategi yang digunakan adalah melalui program **"Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian"** yang diturunkan menjadi kegiatan **"Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal"** dengan sasaran program:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pengawas;
3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatnya penerapan pengendalian internal;
5. Meningkatnya pembinaan konsultasi pengawasan;
6. Berkembangnya kemampuan APIP;
7. Terbangunnya organisasi efektif.
8. Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal.
9. Meningkatnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2015 melaksanakan kegiatan **"Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal"**

Dengan membuat perencanaan kinerja yang disusun pada bulan Juni 2015 dengan sasaran, indikator dan target tertuang pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I	B

2	Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pengawas	Peningkatan level IACM (internal audit capability model)	Level 2 dari skala 5
3	Meningkatnya penerapan pengendalian internal;	Jumlah satker yang telah memiliki peta resiko	12 satuan kerja
Perspektif Proses Internal			
1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penanganan tindak lanjut yang telah diselesaikan	85 Persen
2	Meningkatnya pembinaan konsultasi pengawasan	Jumlah konsultasi	24 Satuan Kerja
Perspektif Pembelajaran Organisasi			
1	Berkembangnya kemampuan APIP	Pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan bidangnya	90 persen
2	Terbangunnya organisasi efektif	Nilai akuntabilitas kinerja	B+
		Sertifikasi SMM ISO 9001:2008	1 sertifikat
		Tingkat penyerapan	95 persen
4	Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal	Informasi pengawasan yang terintegrasi	40 persen
5	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian kegiatan dengan Renstra	95 persen
		Anggaran	95 persen

		Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal dan unit-unit Eselon II Inspektorat Jenderal	B
--	--	---	---

C. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

Rencana kinerja pada tabel di atas dilakukan pembahasan kembali pada awal tahun 2015 untuk dijadikan Perjanjian Kinerja (Perkin) 2015 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Pada tahun 2015, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga terdapat sasaran yang telah direncanakan pada tahun 2014 mengalami perubahan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2015 sehingga menjadi :

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL			
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	75 %
4.	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditee yang melakukan konsultasi	24 Konsultasi

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI			
5.	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 %
6.	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 Sertifikat
7.	Sistem informasi pengawasan yang handal	Persentase penyediaan data pengawasan tepat waktu	80 %
8.	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 %
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 %

D. RENCANA ANGGARAN

Dalam tahun 2015, Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 32.201.579.000,- dan mengalami revisi anggaran pada sebagian besar kegiatan dalam pelaksanaannya. Dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

NO	KODE	KEGIATAN	VOLUME		ANGGARAN	
					SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI
1	1845.001	Laporan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Bahan Pengawasan	98	Laporan	1.557.999.000	1.430.099.000
2	1845.002	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	93	Laporan	1.731.108.000	1.734.808.000
3	1845.003	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Informasi, dan Evaluasi Program Inspektorat Jenderal	7	Dokumen	3.588.900.000	3.589.753.000
4	1845.004	Laporan Pembinaan/Koordinasi/Analisis/Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	Pedoman	3.617.112.000	3.692.938.000
5	1845.005	Layanan Pengembangan Sistem Pengendalian Internal	2	Layanan	2.273.795.000	1.703.253.000
6	1845.006	Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	8	Laporan	1.076.540.000	866.560.000

7	1845.007	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	100	Orang Pelatihan	2.970.994.000	2.405.107.000
8	1845.008	Laporan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Surat Menyurat, Dokumentasi Dan Kearsipan	2	Laporan	1.735.557.000	1.964.226.000
9	1845.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12	Bulan Layanan	14.564.835.000	14.564.835.000
10	1845.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	18	Unit	105.000.000	105.000.000
11	1845.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1	Unit	145.000.000	145.000.000
TOTAL ANGGARAN					31.842.527.000	32.201.579.000

Tabel Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai fasilitasi/ layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2015. Penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal dilakukan melalui pengukuran kinerja.

A. Analisa Capaian Kinerja

Secara umum Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan, ***pencapaian kinerja kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015*** untuk sasaran fisik berdasarkan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2015 tercapai 96,21%.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder

Pada perspektif ini terdapat 2 (dua) sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, yaitu :

1. Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan.

Capaian sasaran ini yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebesar **85%**. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85 Persen	84,35 Persen	99.23%

- Capaian Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder antara lain dilihat dari pencapaian Sasaran Meningkatkan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan indikator Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan, dan target 85 persen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 84,35 %.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan menghitung rata-rata capaian tiap triwulan, dimana pencapaian tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai sebesar 10%
- Triwulan II tercapai sebesar 25,97%
- Triwulan III tercapai sebesar 44,24%
- hingga Triwulan IV tercapai sebesar **84,35%**

- persen diperoleh dari persentase telah diselesaikannya 1.083 temuan dari 1.284 temuan hasil audit internal Inspektorat Jenderal pada tahun 2015.
- Capaian realisasi pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun tahun sebelumnya. Realisasi capaian sasaran pada 3 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Persentase Penanganan Penyelesaian Temuan Hasil Audit Internal	82,38 %	82,35 %	85,8 %	86,44 %	84,35%

- Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maupun target nasional, sasaran ini belum dibuat target spesifik per tahun, karena pada Renstra Itjen 2015 - 2019 yang disusun tahun 2014, masih menyebutkan dokumen koordinasi, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, belum ditargetkan persentase penyelesaian temuan hasil audit internal per tahun.
- Sasaran pada tahun 2015 tidak dapat tercapai, karena masih terdapat satuan kerja yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut saat laporan kinerja diklat.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Capaian sasaran ini dinilai dengan membandingkan antara target dan realisasi melalui 2 (dua) indikator yaitu nilai SAKIP Kementerian dan persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I Minimal B. Rincian mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas capaian dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Predikat B (nilai 74,03)	100%
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I Minimal B	85 %	66,67% (6 dari 9 satker telah memperoleh nilai B)	78,44%

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan target indikator nilai SAKIP Kementerian Minimal B adalah 100 %, berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB yang hasilnya adalah 74,03 atau setara dengan nilai B.
- Sedangkan target indikator persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I Minimal B dari target 85 % atau minimal 8 (delapan) satuan kerja minimal B terealisasi sebesar 66,67% atau setara dengan 6 (enam) satuan kerja yang mendapatkan minimal B.

2. Perspektif Proses Internal

Pada perspektif ini terdapat 2 (dua) sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, yaitu :

a. Meningkatnya Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Capaian sasaran secara umum **sangat baik**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	75 persen	94,75 persen	126,33 persen

b. Meningkatnya pembinaan dan konsultasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi	Jumlah auditee yang melakukan konsultasi	24 konsultasi	57 konsultasi	237,50 persen

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

Pada perspektif ini terdapat 4 (empat) sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, yaitu :

a. Meningkatnya kemampuan SDM APIP.

Capaian sasaran ini **sangat baik** yaitu sebesar **100,91%**, sedangkan rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
5	Meningkatnya kemampuan SDM AP/IP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai	90 Persen	99,82 persen	110,9%

- Sasaran pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai, target masing – masing indikator adalah 90 persen. Capaian sasaran pada tahun 2015 adalah 99,82 persen pegawai telah mengikuti diklat, diperoleh dari 109 pegawai, 99 orang telah mengikuti diklat.
- Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian sasaran mengalami sedikit penurunan, pada tahun 2015 persentase pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal adalah sebesar 99,88 %. Hal ini dikarenakan pendidikan dan pelatihan yang direncanakan setiap tahun untuk seluruh pegawai, dalam pelaksanaannya terdapat pegawai yang berhalangan untuk mengikutinya dikarenakan sakit atau mendapat penugasan lain dari pimpinan.
- Kegiatan pelatihan yang diadakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 1. Diklat Pembentukan Auditor Pertama
 2. Diklat Penjejeangan Auditor Muda
 3. Diklat Penjejeangan Auditor Utama
 4. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa
 5. Bimtek Penyusunan Naskah Perjanjian
 6. Orientasi Tupoksi Cdns
 7. Workshop Legal Drafting
 8. Diklat Pim Tingkat IV Angkatan XX
 9. Diklat Pim Tingkat III Angkatan IX
 10. Diklat Prajabatan Golongan III
 11. Workshop Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Inspektorat Jenderal
 12. Workshop Audit Pengadaan Jasa Konsultasi
 13. IIA Indonesia National Conference 2015

14. Auditor-In-Charge Tools And Techniques di Houston
15. Communication Skills For Auditor di Houston
16. Jewellery Making Techniques Changsha
17. Public Policy Analysis di Amsterdam
18. Pks Peningkatan Kapabilitas
19. Pendidikan Strata II / Pasca Sarjana
Universitas Indonesia
Institut Teknologi Bandung
Bristol University
20. Diklat Teknis Pemberhentian Dan Pension
21. Diklat Teknis Etika Dan Disiplin Pns
22. Diklat Teknis Penilaian Kinerja Dan Penggajian
23. Diklat Dasar – Dasar Kearsipan
24. Diklat Audit Kinerja
25. Workshop Computer Forensic
26. Diklat Audit Tingkat Dasar
27. Diklat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
28. Diklat Staf Pejabat Pembuat Komitmen

b. Organisasi yang efektif

Capaian realisasi sasaran ini dilihat dari 2 (dua) indikator, rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
5.	Organisasi Yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	B	Itjen mendapatkan predikat B (nilai 70,59)	100%
		Penerapan Isitem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100%

- Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu penilaian atas SAKIP tahun 2014 memperoleh predikat B dengan nilai 70,59. Nilai yang diperoleh mengalami kenaikan dibandingkan nilai yang diperoleh pada tahun sebelumnya yaitu 68,02.
- Inspektorat Jenderal masih dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001 : 2008 dengan telah dilakukan audit internal dan eksternal dalam rangka mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008.
- Sertifikat ISO 9001:2008 telah dimiliki oleh Inspektorat Jenderal sejak tahun 2009, dimana masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun. Pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal berhasil melaksanakan re-sertifikasi sehingga sertifikat ISO 9001:2008 masih berlaku di Inspektorat Jenderal hingga tahun 2017. Sertifikat tersebut dapat dipertahankan dengan adanya pelaksanaan audit internal dan audit eksternal ISO 9001:2008 yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya.

c. Sistem informasi pengawasan yang handal

Capaian realisasi sasaran ini dilihat dari indikator kinerja persentase penyediaan data pengawasan tepat waktu untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
5.	Sistem informasi pengawasan yang handal	Persentase penyediaan data pengawasan tepat waktu	80 persen	97,85%	122,31%

- Sasaran Sistem informasi pengawasan yang handal, dengan indikator Persentase penyediaan data pengawasan tepat waktu, dapat dicapai dimana penyediaan data pengawasan melalui profil satuan kerja (audite) dapat disediakan sebelum pelaksanaan audit.

d. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

Capaian realisasi sasaran ini dilihat dari 2 (dua) indikator, rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	91,49 persen	107,64%
		Persentase anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal	90 persen	87,78	97,53%

- Penyerapan anggaran Inspektorat Inspektorat Jenderal pada tahun 2015, mencapai 87,78%.
- Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyerapan anggaran mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014, anggaran yang terserap di Sekretariat Itjen adalah sebesar 90,62 %, realisasi penyerapan anggaran selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Tingkat Penyerapan Anggaran	92,37 %	92,96 %	74,75 %	90,62 %	86,43 %

- Pada tahun 2015 penyerapan anggaran mengalami penurunan karena, terdapat beberapa yang tidak dilaksanakan karena penghematan, sedangkan pada tahun 2013 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan karena adanya penghematan dan terbatasnya SDM yang dimiliki.
- Pada tahun 2015, penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal di bawah target karena adanya penghematan belanja serta anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena adanya proses revisi POK diakhir tahun, yaitu pembayaran tunjangan kinerja bulan November 2015 sebesar Rp 435.568.950,-

Pada tahun 2015, telah dilakukan pemantauan sasaran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal secara berkala setiap triwulan dan dilaporkan dalam Laporan Evaluasi Pembangunan (PP 39) per triwulan. Capaian tiap triwulan dapat dilihat pada tabel –tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif Pemangku Kepentingan							
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85 %	Tindak lanjut pada triwulan I baru dilakukan oleh 2 (dua) satker sehingga capaian hasil tindak lanjut masih dibawah 10 %	25,97 % hingga triwulan II (belum nilai akhir karena masih ada tindak lanjut pada triwulan selanjutnya)	44,24 % hingga triwulan III (belum nilai akhir karena masih ada tindak lanjut pada triwulan selanjutnya)	84,35 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Belum dapat diukur pada triwulan I karena belum dilakukan penilaian	Belum dapat diukur hingga triwulan II karena belum dilakukan penilaian	Belum dapat diukur hingga triwulan III karena masih dilakukan penilaian	Predikat B (Nilai 74,03)
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %	Belum dapat diukur pada triwulan I karena belum dilakukan penilaian SAKIP	66,67 % (6 dari 9 satker telah memperoleh nilai B)	66,67 % (6 dari 9 satker telah memperoleh nilai B)	66,67 % (6 dari 9 satker telah memperoleh nilai B)

Perspektif Proses Internal							
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	75 %	77 % (angka sementara karena pada triwulan I belum dilakukan pemantauan tindak lanjut ke satker vertikal, hanya dilakukan terhadap unit pusat)	94,21 %	92,85 %	94,75 %
4.	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditee yang melakukan konsultasi	24 Konsultasi	20 Konsultasi	28 Konsultasi	50 Konsultasi	57 Konsultasi
Perspektif Pembelajaran Organisasi							
5.	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 %	15,88 %	42,99 %	90,82 % (99 orang dari 109 orang telah mengikuti diklat)	90,82 % (99 orang dari 109 orang telah mengikuti diklat)
6.	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	B	Belum dapat diukur pada triwulan I karena belum dilakukan penilaian SAKIP	Itjen mendapat predikat B dengan nilai 70,59	Itjen mendapat predikat B dengan nilai 70,59	Itjen mendapat predikat B dengan nilai 70,59

		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat
7.	Sistem informasi pengawasan yang handal	Persentase penyediaan data pengawasan tepat waktu	80 %	94,4 % dengan membandingkan realisasi dan rencana PKPT pada triwulan I	86,48 % dengan membandingkan realisasi dan rencana PKPT pada triwulan II	97,85 %	97,85 %
8.	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 %	90 % untuk data rencana periode Januari – Maret 2015	81,62 %	82,99 %	91,49 %
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 %	10,90 %	27,49 %	58,11 %	58,11 %

Tabel Capaian Triwulan Sasaran Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015 mencapai Rp. 32.201.579.000,- yang dibiayai melalui *Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal*. Pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi anggaran sebesar Rp 27.830.245.300,- atau 86,43 % dari total pagu Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Secara rinci realiasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaporkan sebagai berikut :

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengumpulan, Pengolahan, dan penyajian data bahan pengawasan	1.430.099.000	1.275.659.326	89,20
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.734.808.000	1.350.741.951	77,86
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Program Inspektorat Jenderal	3.589.753.000	3.186.034.805	88,75
Pembinaan/ Koordinasi/ Analisis/ Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	3.692.938.000	2.716.558.770	73,56
Layanan Pengembangan Sistem Pengembangan Intern	1.703.253.000	1.512.759.300	88,82
Laporan Keuangan dan BMN	866.560.000	753.512.022	86,95
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	2.405.107.000	1.940.441.351	80,68
Pengelolaan Urusan Kepegawaian. Organisasi dan Tata Laksana. Surat Menyurat. Dokumentasi dan Kearsipan	1.964.226.000	1.574.159.000	80,14
Layanan Perkantoran	14.564.835.000	13.272.305.975	91,13

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	105.000.000	103.084.800	98,18
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	145.000.000	144.988.000	99,99
Total	32.201.579.000	27.830.245.300	86,43

Dilihat dari penyerapan anggaran, pada umumnya anggaran dapat terserap lebih dari 80 %, kegiatan dengan output Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pembinaan/ Koordinasi/ Analisis/ Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan capaian hanya tercapai sebesar 77,86 % dan 73,56 %. Hal itu disebabkan terjadi penghematan anggaran perjalanan dinas dalam pelaksanaan kegiatan , dimana Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut untuk keikutsertaan pada acara Pemutakhiran Data dengan Depdagri hanya dilakukan 2 kali di Jakarta sehingga realisasi anggaran rendah karena biaya perjalanan dinas hanya dicairkan untuk dalam kota, Depdagri hanya melaksanakan pemutakhiran di Jakarta tidak di luar kota seperti tahun-tahun sebelumnya dan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut realisasi tidak sesuai yang diharapkan karena perencanaan awal pemantauan dilakukan oleh tim dengan masing-masing anggota sebanyak 3 orang, namun dikarenakan kekurangan SDM dan masih ada penugasan lain dari masing - masing Bagian sehingga pemantaun hanya dilakukan oleh 2 orang pada masing - masing tim.

Jika dilakukan analisa efisiensi sumber daya dengan melihat alokasi anggaran dan indikator guna pencapaian kinerja, dimana anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal umumnya secara simultan mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perkin. Namun terdapat anggaran yang bisa langsung dapat dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja dan terdapat anggaran yang tidak bisa langsung dikaitkan, sehingga tidak seluruh anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)								
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85 %	84,35%	- Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.734.808.000	1.104.597.000	63,67
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Predikat B	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014	63.500.000	61.983.000	97,61
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %	66,67%	- Penyusunan/Reviu Pedoman Kebijakan SPI Pengawasan	271.185.000	178.306.000	65,75
					- Layanan Pengembangan Sistem Pengendalian Internal	1.703.253.000	875.087.000	51,38
					-			
Perspektif Proses Internal								
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	75 %	94,75%	- Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	179.400.000	49.376.000	27,52
4.	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditee yang melakukan konsultasi	24 Konsultasi	57 Konsultasi	- Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Unit Pusat Dan Vertikal Kementerian Perindustrian	2.577.128.000	2.067.555.000	80,23

Perspektif Pembelajaran Organisasi								
5.	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 %	90,82%	- Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia - Laporan Pengelolaan Urusan Kepegawaian	2.405.107.000	1.507.831.000	62,69
6.	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	B	B	- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Jenderal	588.800.000	361.952.000	61,47
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 Sertifikat	1 Sertifikat	- Koordinasi Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Dengan Penerapan Iso 9001 : 2008 - Layanan Pengembangan Sistem Pengendalian Internal	265.100.000	137.384.000	51,82
7.	Sistem informasi pengawasan yang handal	Persentase penyediaan data pengawasan tepat waktu	80 %	97,85%	Updating Data Bahan Pengawasan	955.759.000	836.346.000	87,51
8.	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 %	91,49%	Laporan Pengumpulan, Pengolahan, Dan Penyajian Data Bahan Pengawasan	1.430.099.000	1.126.988.000	78,80

	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal (Sekretariat Itjen)	90 %	86,43%	- Laporan Keuangan Dan Barang Milik Negara (BMN)	866.560.000	611.112.000	70,52
				- Layanan Perkantoran	14.564.385.000	11.728.767.000	80,53

Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015

Dilihat dari alokasi anggaran, semua kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan telah terbiayai. Dari sisi penyerapan anggaran terlihat adanya efisiensi penggunaan anggaran, dimana target tetap dapat dicapai namun tidak seluruh anggaran digunakan. Realisasi anggaran pada table diatas berdasarkan aplikasi *e-mon* dimana masih terdapat realisasi anggaran karena realisasi GUP (Ganti Uang Persediaan) belum tercatat pada aplikasi *e-mon* tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015. secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015 telah berjalan baik, tercermin dari tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu RKAKL, SAKIP Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Pelaksanaan pemeriksaan telah didukung oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan pelaksanaan updating data, untuk mendukung penyiapan data sebelum pelaksanaan audit, dan setelah pelaksanaan audit telah dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut. Capaian penyelesaian tindak lanjut pada tahun 2015 adalah 84,35 % temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti.
4. Berdasarkan pendampingan dan audit eksternal terhadap sistem manajemen mutu, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 telah menerbitkan Majalah Solusi per triwulan, sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor.
6. Kapabilitas APIP level 2 IACM.
7. Fasilitasi pengembangan SDM.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pegawai Inspektorat Jenderal berjumlah 104 orang dengan jumlah auditor sebanyak 36 orang, dimana sebanyak 9 orang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang akan memasuki usia pensiun, sehingga akan terjadi jumlah auditor yang ada kurang sebanding dengan tugas dan peran yang diembannya akan berpengaruh terhadap kinerja pengawasan oleh Inspektorat Jenderal di masa mendatang. Jumlah auditor yang terbatas mengakibatkan ketatnya pengaturan jadwal untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelaksanaan PKS dan diklat/ workshop.
2. Anggaran tahun 2015 tidak seluruhnya terserap, khususnya untuk pelaksanaan rapat koordinasi dengan adanya Surat Edaran MenPAN Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Pembatasan Kegiatan di Luar Kantor.
3. Perkembangan kebijakan dan ketentuan yang dinamis di bidang pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa. Serta substansi kegiatan sektor Industri menuntut adanya penyempurnaan pedoman pengawasan agar tetap efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang cenderung mengikat volume dan jenisnya.
4. Padatnya kegiatan auditor untuk pengawasan, sehingga kegiatan pengembangan SDM melalui diklat, workshop, PKS tidak mencapai target baik jumlah maupun penyerapan anggaran.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk periode mendatang penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) disusun dengan dilengkapi jadwal evaluasi dan penghitungan pemakaian sumber daya sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan, baik

program kerja pemeriksaan maupun pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor.

2. Program kaderisasi tenaga fungsional auditor akan di prioritaskan termasuk melalui program penerimaan pegawai baru sehingga jumlah auditor dapat sesuai dengan yang dibutuhkan.
3. Perencanaan program dan anggaran pengawasan untuk kegiatan pada tahun 2016 disusun dengan berupaya melakukan efisiensi anggaran pelaksanaan rapat koordinasi, dengan mempertimbangkan kecukupan SDM yang ada.
4. Evaluasi dan penyempurnaan pedoman pengawasan senantiasa akan dilakukan sesuai perkembangan kebijakan dan tingkat kebutuhan pengawasan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015 ini disusun. yang menggambarkan tentang kinerja. permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN